



PUTUSAN

Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **IMRON ROSYIDI BIN ROSYID**
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/31 Desember 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kopang Rt 03 Rw 08, Desa Kamal,
Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Edy Firman, S.H., M.H., dan Alan Firdinan Firman, S.H., keduanya Advokat dan Konsultan Hukum yang ber Kantor di Jalan Raya Situbondo, Perumahan New Taman Safira Blok AA. No.1/2/3 Desa Traktakan RT/RW 11/01 Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.06/PDN/SK/IV/2023, yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember dibawah register nomor 60/Pendaft/Pidana/2023 tanggal 18 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Jmr tanggal 10 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Jmr tanggal 10 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IMRON ROSYIDI Bin ROSYID** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ***Pasal 196 UURI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*** sebagaimana dalam **Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum**.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **IMRON ROSYIDI Bin ROSYID** dengan Pidana Penjara selama **2 (Dua) Tahun dan 2 (Dua) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana Denda sejumlah **Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana Kurungan selama **6 (Enam) bulan**.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - Uang hasil penjualan obat Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar nominal Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan nomor seri UKM848731 dan RGD554595, 2 (dua) lembar uang nominal Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dengan nomor seri KHF405480 dan EJ1609127.

Dirampas untuk Negara.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Obat warna putih berlogo Y dengan jumlah total 1.205 (seribu dua ratus lima) butir.
 - 1 (satu) klip berisi 10 (sepuluh) butir obat pil warna putih logo Y.
- Jumlah keseluruhan obat sebanyak 1.215 (seribu dua ratus lima belas) butir disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium sebanyak 2 (dua) butir sisanya sebanyak 1.213 (seribu dua ratus tiga belas) butir.
- 3 (tiga) buah kaleng plastik warna putih tempat menyimpan obat.
 - 2 (dua) pack plastik klip kosong.
 - 1 (satu) buah kardus bertuliskan Rhino.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa masih muda, belum pernah dihukum, dan Terdakwa menafkahi keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-72/JEMBER/04/2023 tanggal 6 April 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **IMRON ROSYIDI Bin ROSYID**, pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar jam 10.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2023 atau dalam tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa di Dsn. Kopang Rt.03 Rw.08 Ds. Kamal Kec. Arjasa Kab. Jember atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***yang dengan sengaja memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar dan harus memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Republik Indonesia***

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana diubah dalam Pasal 60 angka 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi OSCAR TINO W dan Saksi ARIES DWI YULIANTO yang keduanya merupakan anggota Kepolisian Polsek Arjasa mendapat informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Dsn. Calok Ds. Arjasa Kec. Arjasa Kab. Jember sering sering dijadikan tempat pemuda mabuk akibat minuman keras dan mengkonsumsi obat keras berbahaya, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira jam 10.30 para Saksi melaksanakan patroli dan mendapati Saksi MOHAMMAD SAHRONI membawa 1 (satu) plastik klip obat warna putih logo Y sebanyak 10 (sepuluh) butir yang diakui diperoleh dari Terdakwa dengan cara membeli sejumlah Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) mendapatkan 10 (sepuluh) butir tanpa menggunakan resep dokter sehingga para Saksi langsung mendatangi rumah Terdakwa di Dsn. Kopang Rt.03 Rw.08 Ds. Kamal Kec. Arjasa Kab. Jember, selanjutnya para Saksi melakukan interogasi dan penggeledahan dan ditemukan obat pil warna putih logo Y sebanyak 1.205 (seribu dua ratus lima) butir, uang hasil penjualan obat pil warna putih logo Y sejumlah Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), 3 (tiga) kaleng plastik warna putih (tempat menyimpan obat), 2 (dua) pack plastik klip kosong, 1 (satu) buah kardus bertuliskan RHINO yang diakui Terdakwa adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli kepada Saksi MISDARI sejumlah Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) mendapatkan 900 (sembilan ratus) butir pil dengan tujuan untuk Terdakwa edarkan kembali dengan cara menjual setiap 3 (tiga) butir obat warna putih logo Y jenis Trex dengan harga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Saksi MOHAMMAD SAHRONI dan pembeli yang lain tanpa menggunakan resep dari dokter sehingga Terdakwa diamankan ke Polres Jember.
- Bahwa barang berupa obat pil warna putih berlogo Y jenis Trihexyphenidyl yang Terdakwa edarkan tersebut setelah dilakukan pengecekan/pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 00688/NOF/2023 tanggal 02 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si.Apt, M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, pemeriksa pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur dengan hasil pemeriksaan bahwa

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti milik IMRON ROSYIDI Bin ROSYID dengan nomor bukti 01618/2023/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo Y dengan berat netto $\pm 2,194$ gram dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli YENNY AR TANJUNG, S.Si, Apt bahwa obat warna putih berlogo Y jenis Trex tersebut adalah tablet Trihexyphenidyl yang termasuk jenis obat keras, dimana pemakaiannya hanya dengan resep dokter di sarana kesehatan yang berizin dan ketentuan untuk penjualan, pengedaran obat jenis Tryhexyphenidyl tersebut hanya dapat dilakukan oleh apotik dan penjualan oleh apotik harus dengan resep dokter, sehingga obat tersebut tidak dapat dijual secara bebas dan tidak dapat dijual tanpa dengan resep dokter.
- Bahwa Terdakwa dalam menjual obat jenis Trihexyphenidyl warna putih logo "Y" yang termasuk obat keras tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 60 angka 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa IMRON ROSYIDI Bin ROSYID, pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekitar jam 10.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2023 atau dalam tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa di Dsn. Kopang Rt.03 Rw.08 Ds. Kamal Kec. Arjasa Kab. Jember atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)**, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi OSCAR TINO W dan Saksi ARIES DWI YULIANTO yang keduanya merupakan anggota Kepolisian Polsek Arjasa mendapat informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Dsn. Calok Ds. Arjasa Kec.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arjasa Kab. Jember sering sering dijadikan tempat pemuda mabuk akibat minuman keras dan mengkonsumsi obat keras berbahaya, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira jam 10.30 para Saksi melaksanakan patroli dan mendapati Saksi MOHAMMAD SAHRONI membawa 1 (satu) plastik klip obat warna putih logo Y sebanyak 10 (sepuluh) butir yang diakui diperoleh dari Terdakwa dengan cara membeli sejumlah Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) mendapatkan 10 (sepuluh) butir tanpa menggunakan resep dokter sehingga para Saksi langsung mendatangi rumah Terdakwa di Dsn. Kopang Rt.03 Rw.08 Ds. Kamal Kec. Arjasa Kab. Jember, selanjutnya para Saksi melakukan interogasi dan pengeledahan dan ditemukan obat pil warna putih logo Y sebanyak 1.205 (seribu dua ratus lima) butir, uang hasil penjualan obat pil warna putih logo Y sejumlah Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), 3 (tiga) kaleng plastik warna putih (tempat menyimpan obat), 2 (dua) pack plastik klip kosong, 1 (satu) buah kardus bertuliskan RHINO yang diakui Terdakwa adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli kepada Saksi MISDARI sejumlah Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) mendapatkan 900 (sembilan ratus) butir pil dengan tujuan untuk Terdakwa edarkan kembali dengan cara menjual setiap 3 (tiga) butir obat warna putih logo Y jenis Trex dengan harga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Saksi MOHAMMAD SAHRONI dan pembeli yang lain tanpa menggunakan resep dari dokter sehingga Terdakwa diamankan ke Polres Jember.

- Bahwa barang berupa obat pil warna putih berlogo Y jenis Trihexyphenidyl yang Terdakwa edarkan tersebut setelah dilakukan pengecekan/pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 00688/NOF/2023 tanggal 02 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si.Apt, M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, pemeriksa pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti milik IMRON ROSYIDI Bin ROSYID dengan nomor bukti 01618/2023/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo Y dengan berat netto \pm 2,194 gram dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : **adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.**

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli YENNY AR TANJUNG, S.Si, Apt bahwa obat warna putih berlogo Y jenis Trex tersebut adalah tablet Trihexyphenidyl yang termasuk jenis obat keras, dimana pemakaiannya hanya dengan resep dokter di sarana kesehatan yang berizin dan ketentuan untuk penjualan, pengedaran obat jenis Tryhexyphenidyl tersebut hanya dapat dilakukan oleh apotek dan penjualan oleh apotek harus dengan resep dokter, sehingga obat tersebut tidak dapat dijual secara bebas dan tidak dapat dijual tanpa dengan resep dokter.
- Bahwa Terdakwa bukan seorang yang bekerja dibidang kefarmasian dan atau mempunyai keahlian atau kewenangan untuk mengedarkan obat warna putih logo Y jenis Triheksiphenidyl yang termasuk obat keras tersebut, yang seharusnya penjualannya di Apotek dan untuk peredaran / penjualan di Apotek harus dengan Resep Dokter dan tidak dapat dijual secara bebas dan tidak dapat dijual tanpa dengan resep dokter.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UURI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi dihadapan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi OSCAR TINOW, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan Saksi sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
 - Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi bersama dengan rekan Saksi yang bernama Saksi ARIES DWI YULIANTO telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023, sekira jam 10.30 WIB di rumah Terdakwa Dusun Kopang Rt.03 Rw.08, Desa Kamal Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember, karena diduga menjual dan mengedarkan obat jenis Triphexyphenidyl warna putih berlogo Y;
 - Bahwa awalnya Saksi bersama tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Dusun Calok Desa Arjasa Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember sering dijadikan tempat pemuda mabuk akibat minuman keras dan mengkonsumsi obat keras berbahaya, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2023 sekira jam 10.30 para Saksi melaksanakan patroli dan mendapati Saksi MOHAMMAD SAHRONI membawa 1 (satu) plastik klip obat warna putih logo Y sebanyak 10 (sepuluh) butir yang diakui diperoleh dari Terdakwa dengan cara membeli sejumlah Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) mendapatkan 10 (sepuluh) butir tanpa menggunakan resep dokter sehingga para Saksi langsung mendatangi rumah Terdakwa di Dusun Kopang Rt.03 Rw.08 Desa Kamal Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember;

- Bahwa selanjutnya para Saksi melakukan interogasi dan pengeledahan dan ditemukan obat pil warna putih logo Y sebanyak 1.205 (seribu dua ratus lima) butir, uang hasil penjualan obat pil warna putih logo Y sejumlah Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), 3 (tiga) kaleng plastik warna putih (tempat menyimpan obat), 2 (dua) pack plastik klip kosong, 1 (satu) buah kardus bertuliskan RHINO yang diakui Terdakwa adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli kepada Saksi MISDARI sejumlah Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) mendapatkan 900 (sembilan ratus) butir pil dengan tujuan untuk Terdakwa edarkan kembali dengan cara menjual setiap 3 (tiga) butir obat warna putih logo Y jenis Trex dengan harga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Saksi MOHAMMAD SAHRONI dan pembeli yang lain tanpa menggunakan resep dari dokter sehingga Terdakwa diamankan ke Polres Jember;
- Bahwa Terdakwa telah menjual obat warna putih logo Y jenis Trex kepada MOHAMMAD SAHRONI pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira jam 10.30 WIB di rumah Terdakwa sebanyak 1 (satu) klip berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dengan cara pembeli langsung mendatangi rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah mengedarkan obat jenis Trex dengan cara mendapatkan obat dari Saksi MISDARI untuk Terdakwa jual kepada pembeli dengan cara pembeli datang ke rumah Terdakwa tetapi hanya yang Terdakwa kenal saja dan tanpa menggunakan resep dokter;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin edar dalam memperjual belikan obat-obatan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi ARIES DWI YULIANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi bersama dengan rekan Saksi yang bernama Saksi OSCAR TINO W, S.H., telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023, sekira jam 10.30 WIB di rumah Terdakwa Dusun Kopang Rt.03 Rw.08, Desa Kamal Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember, karena diduga menjual dan mengedarkan obat jenis Triphexyphenidyl warna putih berlogo Y;
- Bahwa awalnya Saksi bersama tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Dusun Calok Desa Arjasa Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember sering dijadikan tempat pemuda mabuk akibat minuman keras dan mengkonsumsi obat keras berbahaya, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira jam 10.30 para Saksi melaksanakan patroli dan mendapati Saksi MOHAMMAD SAHRONI membawa 1 (satu) plastik klip obat warna putih logo Y sebanyak 10 (sepuluh) butir yang diakui diperoleh dari Terdakwa dengan cara membeli sejumlah Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) mendapatkan 10 (sepuluh) butir tanpa menggunakan resep dokter sehingga para Saksi langsung mendatangi rumah Terdakwa di Dusun Kopang Rt.03 Rw.08 Desa Kamal Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember;
- Bahwa selanjutnya para Saksi melakukan interogasi dan pengeledahan dan ditemukan obat pil warna putih logo Y sebanyak 1.205 (seribu dua ratus lima) butir, uang hasil penjualan obat pil warna putih logo Y sejumlah Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), 3 (tiga) kaleng plastik warna putih (tempat menyimpan obat), 2 (dua) pack plastik klip kosong, 1 (satu) buah kardus bertuliskan RHINO yang diakui Terdakwa adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli kepada Saksi MISDARI sejumlah Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) mendapatkan 900 (sembilan ratus) butir pil dengan tujuan untuk Terdakwa edarkan kembali dengan cara menjual setiap 3 (tiga) butir obat warna putih logo Y jenis Trex dengan harga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Saksi MOHAMMAD SAHRONI dan pembeli yang lain tanpa menggunakan resep dari dokter sehingga Terdakwa diamankan ke Polres Jember;
- Bahwa Terdakwa telah menjual obat warna putih logo Y jenis Trex kepada MOHAMMAD SAHRONI pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira jam 10.30 WIB di rumah Terdakwa sebanyak 1 (satu) klip berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dengan cara pembeli langsung mendatangi rumah Terdakwa;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengedarkan obat jenis Trex dengan cara mendapatkan obat dari Saksi MISDARI untuk Terdakwa jual kepada pembeli dengan cara pembeli datang ke rumah Terdakwa tetapi hanya yang Terdakwa kenal saja dan tanpa menggunakan resep dokter;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin edar dalam memperjual belikan obat-obatan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi MUHAMMAD SAHRONI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi telah membeli obat/ pil warna putih berlogo Y dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli obat pil warna putih logo Y kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira jam 10.30 WIB di rumah Terdakwa di Dusun Kopang Desa Kamal Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember dan membeli sebanyak 1 (satu) satu klip berisi 10 (sepuluh) butir sejumlah Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) tanpa disertai dengan resep dokter selanjutnya Saksi pergi menuju ke gubuk di pinggir sawah untuk mengkonsumsi obat tersebut tetapi pada saat Saksi dan teman-teman Saksi baru sampai di gubuk tengah sawah tersebut Saksi didatangi oleh petugas dari kepolisian Polsek Arjasa yang selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap Saksi dan menemukan 1 (satu) satu klip berisi 10 (sepuluh) butir obat pil warna putih logo Y yang Saksi beli dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menjual obat pil warna putih jenis Trihexyphenidil sejak 1 (satu) bulan yang lalu karena mendengar dari teman-teman Saksi yang sering membeli obat jenis Trex ke Terdakwa;
- Bahwa cara Saksi membeli obat/ pil warna putih berlogo Y kepada Terdakwa tersebut yaitu langsung mendatangi Terdakwa di rumahnya kemudian obat/ pil warna putih berlogo Y diserahkan kepada Saksi lalu Saksi langsung menyerahkan uang kepada Terdakwa secara tunai;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi MISDARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah menjual obat/ pil warna putih berlogo Y dari pemuda-pemuda di wilayah Desa Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena masih ada hubungan keluarga dari ibu Saksi;
- Bahwa Terdakwa membeli obat pil warna putih berlogo Y dari Saksi adalah tidak benar karena Saksi sudah lama tidak pernah komunikasi dengan Terdakwa dan Saksi tidak memiliki nomor telepon Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjual obat pil warna putih berlogo Y kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah keterangan Saksi yang menerangkan bahwa Saksi tidak pernah menjual obat pil warna putih logo Y kepada Terdakwa dan atas bantahan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli YENNY AR TANJUNG, S.Si.Apt.**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kesehatan Kab. Jember sejak tahun 2003 dan saat ini ahli menjabat sebagai Plt Kepala UPT Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kab. Jember sesuai dengan latar belakang pendidikan Ahli yaitu Farmasi dan pekerjaan ahli selaku tenaga kefarmasian;
 - Bahwa obat Trihexyphenidyl adalah jenis obat keras dimana pemakaiannya harus dengan resep dokter yang diperuntukkan sesuai diagnosa dokter umumnya dipergunakan bagi pasien penyembuhan penyakit Parkinson dan obat tersebut tergolong obat keras yang harus dijual di Apotek dengan resep;
 - Bahwa ahli menerangkan yang dimaksud tergolong obat keras yaitu obat yang didalam peredarannya harus mencantumkan dengan resep dokter pada setiap bungkus atau etiketnya yang dapat diketahui dari label obat dengan tanda huruf "K" dalam lingkaran warna merah, sehingga untuk obat golongan keras dalam label tersebut penjualan harus di Apotek dan harus dengan resep dokter;
 - Bahwa ahli menerangkan menurut Farmakope Indonesia untuk jenis obat Trihexyphenidyl tersebut sebenarnya diperuntukkan bagi orang yang mempunyai penyakit Parkinson untuk menstabilkan kejang otot atau gerakan

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Jmr



yang tidak teratur yang disebabkan adanya kerusakan saraf pada otak manusia dan bagi orang yang tidak mempunyai penyakit Parkinson kalau memakai atau menggunakan obat tersebut secara berlebihan akan merusak organ tubuh terutama ginjal dan juga lama-lama (pemakaian jangka panjang) bisa merusak kearah mental;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak diperbolehkan karena obat-obatan tersebut adalah tergolong obat keras dan obat tersebut harus dijual oleh tenaga yang berwenang di sarana yang berizin (Apotek) dan untuk peredaran / penjualan di Apotek harus dengan resep dokter dan karena tidak memiliki keahlian dan kewenangan di sarana kesehatan yang berizin di bidang farmasi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat sebagai berikut:

Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 00688/NOF/2023 tanggal 02 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si.Apt, M.Si , TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, pemeriksa pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti milik IMRON ROSYIDI Bin ROSYID dengan nomor bukti 01618/2023/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo Y dengan berat netto $\pm 2,194$ gram dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 10.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Kopang Desa Kamal Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember, saat Terdakwa telah menjual obat pil warna putih logo Y kepada Saksi MUHAMMAD SAHRONI;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan obat pil warna putih logo Y jenis Trex yang Terdakwa simpan di dalam 3 (tiga) kaleng plastik warna putih dan Terdakwa masukan ke dalam kardus bertuliskan Rhino;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat pil warna putih logo Y jenis Trihexyphenidil dari Saksi MISDARI dengan cara memesan terlebih dahulu selanjutnya Terdakwa mendatangi rumah MISDARI lalu menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) kaleng warna putih yang berisikan obat pil warna putih logo Y sebanyak \pm 900 (sembilan ratus) butir dengan tujuan untuk Terdakwa edarkan lagi dengan cara menjual dengan cara Terdakwa menunggu di dalam rumah dan para pembeli sendiri yang datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual pil berlogo "Y" yaitu 3 (tiga) butir pil dengan harga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan setiap pembelian sejumlah Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang mendapatkan \pm 900 (sembilan ratus) butir obat pil warna putih logo Y, Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah 50% yaitu sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi MUHAMMAD SAHRONI membeli obat pil warna putih logo Y kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira jam 10.15 WIB di rumah Terdakwa dengan harga Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) klip berisi 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual pil berwarna putih, berlogo "Y" tersebut tanpa menggunakan resep dokter;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang farmasi maupun dalam menjual obat tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan sebagai Apoteker, dan saat ini Terdakwa tidak bekerja dan Terdakwa tidak mempunyai keahlian tentang obat-obatan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dihadapan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang hasil penjualan obat Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar nominal Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan nomor seri UKM848731 dan RGD554595, 2 (dua) lembar uang nominal Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dengan nomor seri KHF405480 dan EJ1609127;
2. Obat warna putih berlogo Y dengan jumlah total 1.205 (seribu dua ratus lima) butir;
3. 1 (satu) klip berisi 10 (sepuluh) butir obat pil warna putih logo Y;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 3 (tiga) buah kaleng plastik warna putih tempat menyimpan obat;
5. 2 (dua) pack plastik klip kosong;
6. 1 (satu) buah kardus bertuliskan Rhino;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi OSCAR TINO W dan Saksi ARIES DWI YULIANTO yang keduanya merupakan anggota Kepolisian Polsek Arjasa mendapat informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Dusun Calok Desa Arjasa Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember, sering dijadikan tempat pemuda mabuk akibat minuman keras dan mengkonsumsi obat keras berbahaya, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira jam 10.30 para Saksi melaksanakan patroli dan mendapati Saksi MOHAMMAD SAHRONI membawa 1 (satu) plastik klip obat warna putih logo Y sebanyak 10 (sepuluh) butir yang diakui diperoleh dari Terdakwa dengan cara membeli sejumlah Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) mendapatkan 10 (sepuluh) butir tanpa menggunakan resep dokter sehingga para Saksi langsung mendatangi rumah Terdakwa di Dusun Kopang Rt.03 Rw.08 Desa Kamal Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember;
- Bahwa selanjutnya para Saksi melakukan interogasi dan pengeledahan dan ditemukan obat pil warna putih logo Y sebanyak 1.205 (seribu dua ratus lima) butir, uang hasil penjualan obat pil warna putih logo Y sejumlah Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), 3 (tiga) kaleng plastik warna putih (tempat menyimpan obat), 2 (dua) pack plastik klip kosong, 1 (satu) buah kardus bertuliskan RHINO yang diakui Terdakwa adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli kepada Saksi MISDARI sejumlah Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) mendapatkan 900 (sembilan ratus) butir pil dengan tujuan untuk Terdakwa edarkan kembali dengan cara menjual setiap 3 (tiga) butir obat warna putih logo Y jenis Trex dengan harga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Saksi MOHAMMAD SAHRONI dan pembeli yang lain tanpa menggunakan resep dari dokter sehingga Terdakwa diamankan ke Polres Jember;
- Bahwa barang berupa obat pil warna putih berlogo Y jenis Trihexyphenidyl yang Terdakwa edarkan tersebut setelah dilakukan pengecekan/pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 00688/NOF/2023 tanggal 02 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si.Apt, M.Si , TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, pemeriksa pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti milik IMRON ROSYIDI Bin ROSYID dengan nomor bukti 01618/2023/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo Y dengan berat netto $\pm 2,194$ gram dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli YENNY AR TA NJUNG, S.Si, Apt bahwa obat warna putih berlogo Y jenis Trex tersebut adalah tablet Trihexyphenidyl yang termasuk jenis obat keras, dimana pemakaiannya hanya dengan resep dokter di sarana kesehatan yang berizin dan ketentuan untuk penjualan, pengedaran obat jenis Tryhexyphenidyl tersebut hanya dapat dilakukan oleh apotik dan penjualan oleh apotik harus dengan resep dokter, sehingga obat tersebut tidak dapat dijual secara bebas dan tidak dapat dijual tanpa dengan resep dokter;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang yang bekerja dibidang kefarmasian dan atau mempunyai keahlian atau kewenangan untuk mengedarkan obat pil warna putih logo Y jenis Triheksiphenidyl yang termasuk obat keras tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3);

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah orang yang bertindak sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum;

Menimbang, bahwa yang perlu diperhatikan dalam mengadili perkara pidana adalah selain Terdakwa yang diajukan mampu bertanggung jawab secara hukum, juga jangan sampai terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa di persidangan, dan setelah ditanya oleh Majelis Hakim Terdakwa mengaku bernama **IMRON ROSYIDI Bin ROSYID** dengan identitas selengkapya sesuai dengan identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan. Hal ini juga diperkuat oleh keterangan Para Saksi, yang menerangkan bahwa Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah memang benar orang dengan identitas yang dimaksud dalam surat dakwaan. Dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki jasmani dan rohani yang sehat;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan, ternyata Terdakwa memiliki jasmani dan rohani yang sehat. Oleh karena itu jika dipandang dari segi hukum, Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya apabila dakwaan Penuntut Umum terbukti nantinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3);

Menimbang, bahwa menurut MvT (*Memorie van Toelichting*), kesengajaan adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan



sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu. Memproduksi berarti mengeluarkan hasil atau menghasilkan, sedangkan mengedarkan berarti membawa (menyampaikan) surat dan sebagainya dari orang yang satu kepada yang yang lain;

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan unsur pasal di atas maka unsur ini bersifat alternatif artinya dalam membuktikan unsur ini Majelis Hakim cukup memilih salah satu dari rumusan di atas yang sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, apabila salah satu rumusan unsur di atas telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;
- 2) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan alat kesehatan menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana terurai diatas bahwa awalnya Saksi OSCAR TINO W dan Saksi ARIES DWI YULIANTO yang keduanya merupakan anggota Kepolisian Polsek Arjasa mendapat informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Dusun Calok Desa Arjasa Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember, sering dijadikan tempat pemuda mabuk akibat minuman keras dan mengkonsumsi obat keras berbahaya, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira jam 10.30 para Saksi melaksanakan patroli dan mendapati Saksi MOHAMMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAHRONI membawa 1 (satu) plastik klip obat warna putih logo Y sebanyak 10 (sepuluh) butir yang diakui diperoleh dari Terdakwa dengan cara membeli sejumlah Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) mendapatkan 10 (sepuluh) butir tanpa menggunakan resep dokter sehingga para Saksi langsung mendatangi rumah Terdakwa di Dusun Kopang Rt.03 Rw.08 Desa Kamal Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember;

Bahwa selanjutnya para Saksi melakukan interogasi dan pengeledahan dan ditemukan obat pil warna putih logo Y sebanyak 1.205 (seribu dua ratus lima) butir, uang hasil penjualan obat pil warna putih logo Y sejumlah Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), 3 (tiga) kaleng plastik warna putih (tempat menyimpan obat), 2 (dua) pack plastik klip kosong, 1 (satu) buah kardus bertuliskan RHINO yang diakui Terdakwa adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli kepada Saksi MISDARI sejumlah Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) mendapatkan 900 (sembilan ratus) butir pil dengan tujuan untuk Terdakwa edarkan kembali dengan cara menjual setiap 3 (tiga) butir obat warna putih logo Y jenis Trex dengan harga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Saksi MOHAMMAD SAHRONI dan pembeli yang lain tanpa menggunakan resep dari dokter sehingga Terdakwa diamankan ke Polres Jember;

Bahwa barang berupa obat pil warna putih berlogo Y jenis Trihexyphenidyl yang Terdakwa edarkan tersebut setelah dilakukan pengecekan/pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 00688/NOF/2023 tanggal 02 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si.Apt, M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, pemeriksa pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti milik IMRON ROSYIDI Bin ROSYID dengan nomor bukti 01618/2023/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo Y dengan berat netto $\pm 2,194$ gram dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli YENNY AR TA NJUNG, S.Si, Apt bahwa obat warna putih berlogo Y jenis Trex tersebut adalah tablet Trihexyphenidyl yang termasuk jenis obat keras, dimana pemakaiannya hanya dengan resep dokter di sarana kesehatan yang berizin dan ketentuan untuk penjualan, pengedaran obat jenis Tryhexyphenidyl tersebut hanya dapat

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Jmr



dilakukan oleh apotik dan penjualan oleh apotik harus dengan resep dokter, sehingga obat tersebut tidak dapat dijual secara bebas dan tidak dapat dijual tanpa dengan resep dokter;

Bahwa Terdakwa bukan seorang yang bekerja dibidang kefarmasian dan atau mempunyai keahlian atau kewenangan untuk mengedarkan obat pil warna putih logo Y jenis Triheksiphenidyl yang termasuk obat keras tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah menghendaki dan mengetahui secara sadar telah mengedarkan Obat warna putih jenis Trihexyphenidyl Logo "Y" yang termasuk obat keras tanpa memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan obat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di depan persidangan terungkap bahwa Terdakwa mengedarkan Obat warna putih jenis Trihexyphenidyl Logo "Y" tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ke-2 telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pemidanaan baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, pidana mana akan disebutkan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, mengandung ancaman pidana berupa pidana penjara dan juga pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana tersebut kepada Terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan pada Pasal 30 ayat (2) KUHP, apabila tidak dibayar dapat diganti dengan hukuman berupa kurungan pengganti yang besar serta lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa obat warna putih berlogo Y dengan jumlah total 1.205 (seribu dua ratus lima) butir, 1 (satu) klip berisi 10 (sepuluh) butir obat pil warna putih logo Y jadi jumlah keseluruhan obat sebanyak 1.215 (seribu dua ratus lima belas) butir disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium sebanyak 2 (dua) butir sisanya sebanyak 1.213 (seribu dua ratus tiga belas) butir, 3 (tiga) buah kaleng plastik warna putih tempat menyimpan obat, 2 (dua) pack plastik klip kosong, dan 1 (satu) buah kardus bertuliskan Rhino, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang hasil penjualan obat Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar nominal Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan nomor seri UKM848731 dan RGD554595, 2 (dua) lembar uang nominal Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dengan nomor seri KHF405480 dan EJ1609127, yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Imron Rosyidi Bin Rosyid** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang hasil penjualan obat Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar nominal Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan nomor seri UKM848731 dan RGD554595, 2 (dua) lembar uang nominal Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dengan nomor seri KHF405480 dan EJ1609127;

Dirampas untuk negara;

- Obat warna putih berlogo Y dengan jumlah total 1.205 (seribu dua ratus lima) butir;
 - 1 (satu) klip berisi 10 (sepuluh) butir obat pil warna putih logo Y;
- Jumlah keseluruhan obat sebanyak 1.215 (seribu dua ratus lima belas) butir disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium sebanyak 2 (dua) butir sisanya sebanyak 1.213 (seribu dua ratus tiga belas) butir;
- 3 (tiga) buah kaleng plastik warna putih tempat menyimpan obat;
 - 2 (dua) pack plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah kardus bertuliskan Rhino;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023 oleh kami, I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rr. Diah Poernomojekti, S.H., dan Ivan Budi Hartanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Sofwan Mustafiddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Twenty Purandari, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rr. Diah Poernomojekti, S.H.

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H.

Ivan Budi Hartanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Sofwan Mustafiddin, S.H.